



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/04.7f
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

## PROSEDUR PENGEMBANGAN INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

Digunakan untuk melingkapi	:	No. Standar: <b>SN.PT/D/SPWM/04.7</b>	Standar Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI)
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. Tim AMI		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01- 2019
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01- 2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

<b>No. Dok</b>	: <b>SN.PT/D/SOP- SPWM/04.7f</b>
<b>Tanggal</b>	: <b>11 Januari 2019</b>
<b>Revisi</b>	: <b>01</b>
<b>Berlaku</b>	: <b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini bertujuan untuk mengarahkan proses pengembangan instrument audit mutu internal atau daftar tilik yang digunakan dalam proses Audit Mutu Internal
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	SOP ini disusun untuk mengarahkan Ketua dan Tim LPMI serta AMI dalam pengembangan dokumen daftar tilik yang akan digunakan untuk melaksanakan audit mutu internal yang konsisten di seluruh divisi SPWM
Standar	:	Standar Pengelolaan Audit Mutu Internal (AMI)
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kuantitas serangkaian kegiatan yang dilakukan.</li> <li>2. Instrumen audit mutu internal adalah alat ukur yang disusun oleh tim audit yang didasarkan pada dokumen mutu yang telah disusun untuk mengukur kuantitas dan kualitas kegiatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh seluruh divisi.</li> <li>3. Pengembangan Instrumen audit mutu internal adalah suatu proses meningkatkan alat ukur yang telah disusun untuk mengukur kuantitas dan kualitas kegiatan perguruan tinggi yang dilakukan oleh seluruh divisi.</li> </ol>
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPMI dan tim audit melakukan telaah dokumen mutu untuk masing-masing divisi</li> <li>2. Telaah dokumen dilakukan dengan mempertimbangkan hasil audit mutu internal yang sudah dilakukan dan hasil dari rapat tinjauan manajemen</li> <li>3. Ketua LPMI dan tim audit mengembangkan daftar tilik berdasarkan dokumen mutu yang sudah ditingkatkan</li> <li>4. Tim audit mutu internal melakukan audit dokumen</li> <li>5. Ketua Audit Mutu Internal melakukan penetapan dokumen daftar tilik baru</li> <li>6. Ketua tim audit mutu mensosialisasikan dokumen daftar tilik baru kepada setiap divisi</li> </ol>
Penanggungjawab	:	Ketua LPMI Ketua Audit Mutu Internal
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Telaah dokumen mutu berdasarkan hasil AMI dan RTM</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Pengembangan daftar tilik baru</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Audit dokumen daftar tilik baru</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Penetapan dokumen daftar tilik baru</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">Sosialisasi daftar tilik baru kepada setiap divisi</p>

Catatan	:	Pengembangan daftar tilik dilakukan setelah dilakukan peningkatan standar baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Dokumen Terkait	:	SOP pelaksanaan audit mutu internal